

Peran Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim



Anton Indra Budiman¹, Ermadiani², Ubaidillah³

^{1, 2, 3}Jurusan Akuntansi, Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia

¹antonbudiman483@gmail.com, ²ermadiani@yahoo.co.id, ³ubaidillah@yahoo.co.id

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Article History:

Tanggal revisi:
05 September 2021

Tanggal diterima:
13 September 2021

Tanggal diterbitkan online:
15 September 2021

Kata Kunci:

*Auditor Rotation, KAP Reputation,
Fee Audit, Audit Quality*

This study aims to determine and analyze the effect of local tax revenue and levies on the increase in local revenue in Muara Enim. This study uses a sample from the regional government APBD report of Muara Enim Regency, namely data on PAD, regional taxes, levies, and other revenues. other data obtained from the Regional Revenue Agency of Muara Enim Regency. The data analysis was carried out by classical assumption tests and hypothesis testing using the multiple linear regression method. The results of this study indicate that local tax revenue has a significant positive effect on the increase in local revenue in Muara Enim Regency. Meanwhile, the local retribution does not have a significant effect in increasing the local revenue of Muara Enim Regency.

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara kesatuan

Republik Indonesia. Otonomi daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah diwujudkan dengan pelimpahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada daerah. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan kewenangan pemerintah pusat, urusan pemerintahan umum merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, sedangkan urusan konkuren merupakan Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di dalam Pasal 285 menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabel 1 menyajikan realisasi pendapatan asli daerah di Indonesia tahun 2016-2018.

Tabel 1 menunjukkan bahwa persentase realisasi PAD tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 77 persen, persentase realisasi pajak daerah pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 43 persen, dan persentase realisasi retribusi daerah tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 6 persen. Keadaan ini sejalan dengan hasil penelitian Sari (2009) yang berdasarkan analisis deskriptif menunjukkan bahwa kontribusi dan penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah masih tergolong rendah.

Berdasarkan data berikut, pemerintah daerah diharapkan dapat menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pemerintah daerahnya melalui pendapatan asli daerah (PAD). Adanya pemberian otonomi daerah diharapkan mampu memberikan kewenangan dan kewajiban bagi

daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan dengan lebih mandiri.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Indonesia

Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi PAD Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (ribu rupiah)		
	2016	2017	2018
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	96.257.774.436	125.170.736.237	114.344.840.325
Pajak Daerah	44.843.906.635	54.380.243.870	58.005.909.061
Retribusi Daerah	8.342.625.938	7.896.390.431	7.623.228.294
Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan	3.698.548.121	4.263.865.897	4.188.981.471
Lain-lain PAD yang Sah	39.372.693.742	58.630.236.039	44.526.721.499
Persentase pajak daerah terhadap PAD	47%	43%	51%
Persentase retribusi daerah terhadap PAD	9%	6%	7%
Persentase kenaikan/penurunan PAD	91%	77%	109%

Sumber data: BPS data series 2016-2018

Pajak daerah merupakan salah satu sektor andalan dalam penerimaan asli daerah kabupaten Muara Enim. Saat ini kabupaten Muara Enim memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan sektor pajak namun berdasarkan data yang penulis peroleh target dan realisasi pajak daerah melalui sektor Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan selama tiga tahun terakhir. Namun demikian masih terdapat beberapa sumber pajak yang belum mencapai target yang ditentukan dan terus mengalami fluktuasi. Tabel 2 menyajikan target dan realisasi penerimaan pajak daerah di kabupaten Muara Enim periode 2016 sampai dengan 2018.

Berdasarkan data pada tabel 2 terlihat bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) dari sektor pajak daerah selama tiga tahun terakhir yaitu sejak tahun 2016 sampai dengan 2018 realisasi rata-rata sudah mencapai target yang ditetapkan walaupun dalam hal angka masih mengalami fluktuasi tetapi sudah mencapai target yang ditetapkan. Meskipun demikian dalam hal angka masih mengalami fluktuasi tetapi sudah mencapai target yang ada. Realisasi dari penerimaan PAD Kabupaten Muara Enim yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tersebut mengindikasikan bahwa potensi

Peran Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim

daerah yang ada di Kabupaten Muara Enim dapat memberikan kontribusi yang maksimal. Sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dan signifikan untuk meningkatkan PAD. Namun, pada tahun 2016 persentase realisasi retribusi jasa usaha masih dibawah target optimal 100 persen yaitu sebesar 94,04%, dan pada tahun 2017 persentase realisasi retribusi perizinan tertentu masih dibawah target optimal 100 persen yaitu sebesar 76,52 %. Data tersebut menunjukkan keunikan dari objek penelitian sehingga memotivasi peneliti untuk menguji peran pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD pada kabupaten Muara Enim.

Tabel 2. Persentase Realisasi Pajak Daerah kabupaten Muara Enim

No	Jenis Pajak / Retribusi	Pesentase realisasi pajak		
		2016	2017	2018
1	Pajak hotel	115,36%	115,18%	115,60%
2	Pajak Hiburan	129,39%	104,91%	94,29%
3	Pajak Restoran	123,89%	103,47%	106,83%
4	Pajak Reklame	143,80%	146,96%	102,10%
5	Pajak Penerangan Jalan	112,12%	129,47%	129,47%
6	Pajak Air Tanah	108,40%	118,12%	487,41%
7	Pajak Sarang Burung Walet	118,11%	125,42%	108,02%
8	Pajak Mineal Bukan dan Batuan	96,05%	111,56%	75,58%
9	Pajak Bumi dan Bangunan	69,36%	75,58%	79,92%
10	Pajak Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	103,22%	116,70%	12,52%
11	Retribusi Jasa Umum	102,11%	130,41%	146,97%
12	Retribusi Jasa Usaha	94,04%	104,30%	107,35%
13	Retribusi Perizinan Tertentu	100,88%	76,52%	318,23%

Sumber: diolah dari data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim

Beberapa penelitian membuktikan bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah oleh Kabupaten atau Kota berkontribusi pada PAD di antaranya Fitri (2014), Darmayasa dan Bagiada (2013), Kusuma dan Wirawati (2013), Suwarno dan Suhartiningsih (2008), serta Riduansyah (2003) menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sulistiyanto (2018), pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD), baik sebelum maupun sesudah otonomi. Menurut Jati (2006), peranan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD kabupaten/kota di Jawa Timur cukup dominan. Menurut Sari (2009), pajak daerah

kabupaten dan kota masih tergolong sangat rendah selain itu kontribusi pajak daerah terhadap PAD untuk kabupaten dan kota di Jawa Timur masih tergolong sangat rendah. Berdasarkan fenomena dan review penelitian sebelumnya tersebut, penelitian ini bertujuan menguji peran penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada kabupaten Muara Enim.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Teori agensi merupakan suatu hubungan yang terjalin berdasarkan kontrak perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama disebut prinsipal dan pihak yang lainnya disebut dengan agen. Prinsipal merupakan pihak yang bertindak sebagai pemberi perintah dan bertugas untuk mengawasi, memberikan penilaian dan masukan atas tugas yang telah dijalankan oleh agen. Sedangkan agen adalah pihak yang menerima dan menjalankan tugas sesuai dengan kehendak prinsipal. Jensen dan Meckling (1967), pencetus teori agensi dalam Brundy (2014) menyatakan bahwa teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara manager sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Hubungan tersebut dapat terwujud ketika ada perjanjian atau kontrak antara satu pihak atau lebih prinsipal dimana prinsipal memberi perintah kepada agen untuk melakukan jasa atas kepentingan prinsipal dengan memberikan wewenang kepada agen untuk mengelola dan membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Pada penelitian ini yang dimaksud dengan prinsipal adalah pemerintah/negara yang mempunyai hak daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa, Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Mardiasmo (2018) pengertian PAD adalah penerimaan hasil dari setoran pajak daerah, retribusi daerah hasil dari milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sebagaimana disebutkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan setiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi baik di daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya. Disimpulkan bahwa PAD adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber ekonomi daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah.

Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah. Adapun untuk subjek pajak, siapa saja, baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang Pajak Daerah, akan menjadi subjek pajak. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Adapun jenis-jenis pajak sebagai berikut pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Retribusi Daerah, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan Perda Kabupaten Muara Enim No 20 tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum, ada 10 (sepuluh) jenis retribusi jasa umum yang memiliki potensi di kabupaten Muara Enim, yaitu retribusi Pelayanan Kesehatan; Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Retribusi Pasar; Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial Pelayanan yang disediakan pemerintah daerah menganut prinsip komersial meliputi 1) pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan 2) pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta. Adapun jenis retribusi jasa usaha berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha, terdapat 7 (Tujuh) jenis retribusi yang memiliki potensi di kabupaten Muara Enim, yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah; retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan; retribusi terminal; retribusi tempat khusus parkir; retribusi rumah potong hewan; retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu. Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun jenis retribusi perizinan tertentu berdasarkan peraturan daerah kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2005 tentang retribusi perizinan tertentu, terdapat 4 (empat) jenis yaitu retribusi izin mendirikan bangunan; izin gangguan; izin trayek; dan izin usaha perikanan.

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sulistiyanto (2018), pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD), baik sebelum maupun sesudah otonomi. Menurut Ahmad Waluya Jati, peranan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD kabupaten/kota di Jawa Timur cukup dominan. Menurut Sari (2015), pajak daerah kabupaten dan kota masih tergolong sangat rendah selain itu kontribusi pajak daerah terhadap PAD untuk kabupaten dan kota di Jawa Timur masih tergolong sangat rendah. Teori agensi menjelaskan hubungan antara manager sebagai agen dan pemegang saham sebagai principal. Pada penelitian ini yang dimaksud dengan prinsipal adalah pemerintah/negara yang mempunyai hak daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Hipotesis

Mengacu pada landasan teori dan penelitian terdahulu, berikut hipotesis yang diajukan peneliti:

H1 : Penerimaan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Muara Enim.

H2 : Penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Muara Enim.

H3 : Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Muara Enim

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa informasi terkait besaran pajak dan retribusi. Sumber data yaitu data sekunder, yaitu berupa data pajak dan retribusi yang sudah diolah dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim. Data tersebut digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut.

Variabel Penelitian

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel independen, yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya/terpengaruhnya variabel dependen. Bahwasanya pajak daerah dan retribusi daerah mempengaruhi PAD, sehingga Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi variabel independen dalam penelitian ini. Adapun jenis-jenis pajak yaitu pajak restoran, hotel, hiburan, reklame, penerangan jalan, air tanah, sarang burung walet, mineral bukan logam dan batuan, bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (PAD). PAD merupakan penerimaan hasil dari setoran pajak daerah, retribusi daerah hasil

dari milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam dokumentasi. Data yang didokumentasikan berupa target dan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah. Data tersebut diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim periode tahun 2016 sampai dengan 2018.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh data terkait realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah pada kabupaten Muara Enim. data dari variabel pajak daerah sebesar 10 jenis pajak daerah dikali tiga tahun sehingga berjumlah 30, variabel retribusi daerah sebesar 20 jenis retribusi daerah dikali tiga tahun sehingga berjumlah 60, dan variabel pendapatan asli daerah sebesar 4 jenis pendapatan asli daerah dikali tiga tahun sehingga berjumlah 12, sehingga jumlah populasi secara keseluruhan berjumlah 102. Teknik pengambilan sampling dilakukan dengan full purposive sampling, sehingga semua data populasi digunakan dalam penelitian ini.

Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan alat analisis deskriptif untuk mengolah dan menyajikan data secara deskriptif dan menggunakan teknik analisis regresi dalam pengujian hipotesis. Dengan tingkat alpha 5%. Dilakukan juga uji asumsi klasik sebagai syarat pengujian teknik regresi. Uji yang dilakukan antara lain normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai data, sehingga dapat dilihat nilai maksimum, minimum, rata-rata (*mean*), serta standar deviasinya. Analisis ini tidak bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Hasil uji statistik deskriptif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hasil pengujian analisis deskriptif pada tabel 3 menunjukkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi dari Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Variabel Pajak Daerah (PD) memiliki nilai minimum sebesar 47.806.860.511,00 dan nilai maksimum sebesar 139.778.086.339,06. Nilai minimum penerimaan pajak daerah terjadi pada tahun 2014 sementara nilai maksimum dari penerimaan pajak daerah terjadi pada tahun 2019. Rata-rata penerimaan pajak daerah adalah 73.840.911.948,29. Variabel Retribusi Daerah (RD) memiliki nilai minimum sebesar 8.414.129.214,70 dan nilai maksimum sebesar 24.515.827.175,08. Nilai minimum penerimaan retribusi daerah terjadi pada tahun 2019 sementara nilai maksimum dari penerimaan retribusi daerah terjadi pada tahun 2018. Rata-rata penerimaan retribusi daerah adalah 14.169.905.313,16. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai minimum sebesar 138.705.896.244,15 dan nilai maksimum sebesar 295.580.060.896,76. Nilai minimum pendapatan asli daerah terjadi pada tahun 2014 sedangkan nilai maksimum dari pendapatan asli daerah terjadi pada tahun 2019. Rata-rata pendapatan asli daerah adalah. 203.806.918.460,65.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
PD	6	47806860511,00	139778086339,06	73840911948,29	33520928386,61
RD	6	8414129214,70	24515827175,08	14169905313,16	5595046026,67
PAD	6	138705896244,15	295580060896,76	203806918460,65	59106372975,02
<i>Valid N (listwise)</i>	6				

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen (Ghozali, 2015). Uji normalitas penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan taraf signifikansi 0,05 (5%). Apabila signifikansinya lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, terlihat bahwa nilai signifikansi pada *asympt. sig. (2-tailed)* adalah 0,200, yang berarti

bahwa $0,200 > 0,05$. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka residual terdistribusi normal. Ini menunjukkan bahwa syarat normalitas telah terpenuhi dan residual dari variabel penelitian terdistribusi normal

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		6
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	,0000203
	<i>Std. Deviation</i>	27674144225,22239700
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	,249
	<i>Positive</i>	,249
	<i>Negative</i>	-,232
<i>Test Statistic</i>		,249
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction..

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang dilakukan diperoleh bahwa setiap variabel independen dalam model regresi memiliki nilai VIF kurang dari 5 yaitu sebesar 1,281. Hal ini menunjukkan bahwa antar variabel independen dalam model regresi tidak memiliki korelasi. Kesimpulannya, model regresi penelitian ini telah memenuhi salah satu uji asumsi klasik yaitu tidak terjadi multikolinearitas (Santoso 2001). Uji autokorelasi penelitian ini menggunakan uji *Durbin-Watson* (uji DW), dengan ketentuan apabila d terletak antara dU dan $(4-dU)$, maka hipotesis diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Berdasarkan hasil uji autokorelasi diperoleh bahwa nilai *Durbin-Watson* yang didapatkan sebesar 1,737. Nilai tabel menggunakan nilai signifikansi 0,05 (5%), jumlah sampel penelitian (n) sebanyak 6 dan jumlah variabel independen (k) sebanyak 2, sehingga pada tabel *Durbin-Watson* diperoleh dL senilai 0 dan dU senilai 0. Nilai d yang sebesar 1,737 terletak antara dU yang bernilai 0 dan $(4-dU)$ yang bernilai 4, atau $0 < 1,737 < 4$. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi pada model regresi penelitian ini. Berdasarkan uji heteroskedastisitas melalui hasil gambar scatterplot diperoleh bahwa titik data tersebar, tidak berkumpul di atas dan di bawah saja dan tidak

membentuk pola-pola yang bergelombang. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan demikian pengujian asumsi klasik pada penelitian ini telah terpenuhi.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan apabila model regresi dalam penelitian telah terdistribusi normal, tidak mengalami multikolinearitas, tidak terjadi masalah autokorelasi serta tidak mengalami heteroskedastisitas. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel independen yaitu Pajak Daerah (PD) dan Retribusi Daerah (RD) terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS versi 25 dan diperoleh koefisien regresi yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Berganda

<i>Coefficients^a</i>					
<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (<i>Constant</i>)	47635236125,413	71613390226,112		,665	,554
PD	1,678	,524	,951	3,200	,049
RD	2,279	3,141	,216	,726	,521

a. *Dependent Variable: PAD*
Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji pada tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai konstanta a sebesar 47.635.236.125,413, koefisien regresi PD (b_1) sebesar 1,678 dan koefisien regresi RD (b_2) sebesar 2,279. Model persamaan regresi yang dapat dibuat dari nilai konstanta dan koefisien tersebut adalah sebagai berikut:

$$PAD = 47.635.236.125,413 + 1,678 PD + 2,279 RD + e$$

Adapun penjelasan dari model persamaan regresi tersebut bahwa nilai konstanta sebesar 47.635.236.125,413 menunjukkan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Muara Enim jika variabel Pajak Daerah (PD) dan Retribusi Daerah (RD) secara simultan bernilai 0 (nol). Sementara koefisien regresi Pajak Daerah sebesar 1,678 menunjukkan bahwa jika ada peningkatan Pajak Daerah sebesar 1% maka akan terjadi

peningkatan PAD sebesar 1,678 dengan asumsi variabel independen lain dianggap konstan. Nilai koefisien bertanda positif menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya koefisien regresi Retribusi Daerah sebesar 2,279 menunjukkan bahwa jika ada peningkatan Retribusi Daerah sebesar 1% maka akan terjadi peningkatan PAD sebesar 2,279 dengan asumsi variabel independen lain dianggap konstan. Nilai koefisien bertanda positif menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil Uji Hipotesis

Analisis Determinasi

Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen (Priyatno, 2018).

Tabel 6. Analisis Determinasi (R^2)

<i>Model Summary</i>				
<i>Mode</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	,884 ^a	,781	,635	35727166568,27614

a. *Predictors: (Constant), RD, PD*

b. *Dependent Variable: PAD*

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan tabel koefisien determinasi yang disajikan tersebut, dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,884 atau 88,4% dan termasuk pada kategori koefisien korelasi “sangat kuat” karena berada pada interval “0,76 – 0,99”. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara Pajak Daerah (PD) dan Retribusi Daerah (RD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selanjutnya dapat dilihat juga nilai *adjusted R square* sebesar 0,781 atau 78,1%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijelaskan oleh Pajak Daerah (PD) dan Retribusi Daerah (RD) sebesar 78,1% pada kabupaten Muara Enim. Sisanya 21,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan di penelitian ini.

Uji T

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 (5%). Untuk uji t, penelitian ini membandingkan antara t hitung dengan t tabel dengan taraf signifikansi 0,05 (5%). Apabila t hitung lebih besar dari t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 7. Hasil Uji T

No	Model	t hitung	t tabel	Sig	α	Hasil
1	PD	3,200	3,18245	,049	,05	H_1 diterima
2	RD	,726	3,18245	,521	,05	H_2 ditolak

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji statistik yang disajikan pada tabel 7 tersebut, maka dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Nilai signifikansi dari Pajak Daerah (PD) sebesar 0,049 lebih kecil dari 0,05 dimana $0,049 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar 3,200 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 3,18245 ($3,200 > 3,18245$), sehingga dapat dikatakan bahwa H_1 diterima yang berarti bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Muara Enim.
- Nilai signifikansi dari Retribusi Daerah (RD) sebesar 0,521 lebih besar dari 0,05 ($0,521 > 0,05$) dan nilai t hitung sebesar 0,726 lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 3,18245 ($0,726 < 3,18245$), sehingga dapat dikatakan bahwa H_2 ditolak yang berarti bahwa penerimaan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Muara Enim.

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independennya yang dimaksudkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 (5%). Kriteria pengujian uji F adalah, apabila nilai signifikan F hitung lebih rendah dari 0,05 (5%), maka dapat disimpulkan bahwa semua

variabel independen yang diteliti secara bersama-sama mempengaruhi variabel independen.

Tabel 8. Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	13638525338318876000000	2	6819262669159438000000	5,342	,103 ^b
Residual	3829291292992045300000	3	1276430430997348400000		
Total	17467816631310922000000	5			

a. *Dependent Variable:* PAD

b. *Predictors:* (Constant), RD, PD

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji F yang disajikan tersebut, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,103, nilai signifikansi ini lebih besar dari tingkat kepercayaan sebesar 5%, dan didapatkan nilai F hitung sebesar 5,342. Jadi $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($5,342 < 6,94$). Kesimpulannya, hipotesis ketiga penelitian ini ditolak, atau dengan kata lain penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Muara Enim.

Pembahasan

Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel 5 dan tabel 7 dapat diketahui bahwa hasil pengujian hipotesis menunjukkan pengaruh positif penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat dari signifikansi Pajak Daerah (PD) sebesar 0,049 lebih kecil dari 0,05 dimana $0,049 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar 3,200 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 3,18245 ($3,200 > 3,18245$), sehingga dapat dikatakan bahwa H_1 diterima yang berarti bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Muara Enim.

Hasil uji dan analisa data menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Muara Enim. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah yang tinggi akan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Muara Enim. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Sulistiyanto (2018) dan Jati (2006) yang menemukan

bahwa penerimaan pajak daerah berperan penting dalam menunjang peningkatan pendapatan asli daerah.

Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel 5 dan tabel 7, dapat diketahui bahwa hasil pengujian hipotesis pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif, tetapi tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi Retribusi Daerah (RD) sebesar 0,521 lebih besar dari 0,05 ($0,521 > 0,05$) dan nilai t hitung sebesar 0,726 lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 3,18245 ($0,726 < 3,18245$), sehingga dapat dikatakan bahwa H_2 ditolak yang berarti bahwa penerimaan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Muara Enim. Hal ini berarti bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Muara Enim. Hasil penelitian retribusi daerah ini sesuai dengan penelitian Sari (2015), pajak daerah kabupaten dan kota masih tergolong sangat rendah selain itu kontribusi pajak daerah terhadap PAD untuk kabupaten dan kota di Jawa Timur masih tergolong sangat rendah.

Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel 1.8, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi pada uji F sebesar 0,103, nilai signifikansi ini lebih besar dari tingkat kepercayaan sebesar 5% ($0,103 > 0,05$), dan didapatkan nilai F hitung sebesar 5,342. Jadi $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($5,342 < 6,94$). Oleh karena itu, hipotesis ketiga penelitian ini ditolak, atau dengan kata lain penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Muara Enim.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Muara Enim.

2. Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Muara Enim.
3. Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Muara Enim.

6. IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

Saran

Berdasarkan hasil dari uji koefisien determinasi (*Adjusted R²*) bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijelaskan oleh Pajak Daerah (PD) dan Retribusi Daerah (RD) sebesar 78,1% pada Kabupaten Muara Enim. Sisanya 21,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan di penelitian ini agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini disadari bahwa terdapat beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasilnya. Keterbatasan pertama yaitu terkait dengan variabel dalam penelitian ini hanya diwakili oleh 2 variabel yaitu pajak daerah dan retribusi daerah sementara masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah dan penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah data yang diteliti atau dipergunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brundy, Edwin Pratama dan I Gede Siswantaya. 2014. Pengaruh Mekanisme Pengawasan terhadap Aktivitas Tunneling. Simposium Nasional Akuntansi 17. Universitas Mataram Lombok.
- Darmayasa, I Nyoman, dan Bagiada, I Made. 2013. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Bagi Hasil Pajak Sebagai Penopang Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*. Vol 9. No. 2 Juli 2013. Hal. 121-129
- Fitri, Kurniawaty. 2014. Dampak Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 terhadap Penerimaan PBB di Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi*, Volume 22, Nomor 1 Maret 2014. Hal. 1-10.
- Ghozali, Imam. (2015). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Jati, A. Waluya. (2006). Peranan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Jawa Timur (Studi Pada Setiap Daerah Tingkat II di Jawa Timur). *Jurnal Humanity. Volume II Nomor 1 September 2006: 68 – 75.*
- Kusuma, Made Krisna Arta Anggar dan Wirawati, Ni Gusti Putu. 2013. *E-Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana. 5.3 (2013). Hal. 574-585.*
- Mayasari, Dian. 2009. Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Analisis Terhadap Kabupaten dan Kota di Jawa Timur). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang, Malang
- Peraturan Daerah kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2005 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No 20 tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Riduansyah, Mohammad. 2003. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). *Makara Sosial Humaniora, Vol. 7, No. 2, Desember 2003. Hal. 49-57.*
- Santoso, Singgih.. 2001. SPSS Versi 11,5 Mengolah Data Statistik Secara Profesional. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sulistiyanto, Adi. 2018. Analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Efficient, Indonesian Journal of Development Economics. Vol. 1 No. 3, 214-223.*
- Agus Endro Suwarno dan Suhartiningsih. (2008). *Efektivitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta Volume 7, Nomor 2, September 2008. 162-173.*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

